

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian *profitabilitas, leverage, dan capital intensity* pada *tax avoidance* dengan variabel kepemilikan institusional berperan sebagai moderasi di perusahaan manufaktur yang telah menerbitkan publikasi laporan keuangannya di BEI tahun 2019–2022 (Adelia et al., 2023) dengan pendekatan kuantitatif. Dalam risetnya teknik *purposive sampling* sebagai teknik sampling agar sesuai dengan kriteria kelengkapan data dan metode analisis berupa regresi linier berganda serta MRA. Sehingga hasilnya memperlihatkan bahwa *leverage* dan *profitabilitas* menurunkan *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* meningkatkan *tax avoidance*, serta kepemilikan institusional selaku moderator hanya memperkuat hubungan *leverage* dengan *tax avoidance*.

Riset yang mengungkapkan *tax avoidance* mengenai *leverage*, kepemilikan institusional, *transfer pricing* dan *profitabilitas* berfungsi selaku variabel moderasi mengambil populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 2016–2020 kemudian disaring melalui *purposive sampling*, oleh karena itu hanya perusahaan yang konsisten melaporkan data terkait variabel yang diteliti yang dijadikan sampel (Sujannah, 2021). Analisis moderasi dan teknik regresi linier berganda untuk menganalisis data penelitiannya ini. Hasilnya yaitu ada pengaruh secara negatif dari *leverage* kepada *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional dan *transfer pricing* justru meningkatkan praktik tersebut.

Profitabilitas hanya memoderasi pengaruh *leverage*, tetapi tidak memoderasi kepemilikan institusional.

Riset yang telah diteliti oleh (Sanchez & Mulyani, 2020) dengan topik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2017–2019 menggunakan variabel bebas kepemilikan institusional dan *leverage* serta untuk variabel moderasi ialah *profitabilitas*. Memanfaatkan teknik *purposive sampling*, peneliti memilih perusahaan sesuai kriteria kelengkapan laporan keuangan dan data variabel penelitian. Analisis regresi linier berganda dimanfaatkan guna menganalisis penelitiannya ini. Hasilnya memperlihatkan bahwa *leverage* menurunkan *tax avoidance* sedangkan kepemilikan institusional justru meningkatkan praktik tersebut, sementara *profitabilitas* tidak mampu memoderasi hubungan keduanya.

Riset mengenai variabel bebas kepemilikan institusional dan *leverage* dengan variabel terikat *tax avoidance* serta variabel moderasi *tax avoidance* perusahaan sektor barang konsumsi yang sudah menerbitkan laporan keuangannya di BEI periode 2020–2022 (Resiana & Budiantara, 2024). Sampelnya dipilih menggunakan *purposive sampling* agar sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Teknik analisis memanfaatkan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasilnya yaitu tidak terdapat pengaruh secara signifikan dari *leverage* dan kepemilikan institusional kepada *tax avoidance*, serta *profitabilitas* tidak mampu bertindak selaku variabel pemoderasi.

Penelitian pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI selama 2019–2021 mengenai ukuran perusahaan, *leverage* dan kepemilikan institusional kepada

tax avoidance dengan variabel moderasi *profitabilitas* dan sampelnya dipilih menerapkan teknik *purposive sampling* (Qur'aeni, 2024). Data dianalisa melalui regresi linier berganda dalam rangka menguji pengaruh langsung dan peran moderasi *profitabilitas*. Temuannya yaitu *leverage* dan kepemilikan institusional berdampak terhadap *tax avoidance*, sementara ukuran perusahaan tidak berpengaruh. *Profitabilitas* hanya bisa memoderasi hubungan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*, tetapi tidak memoderasikan pengaruh *leverage* maupun kepemilikan institusional.

Kelima penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam menguji pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, dan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*, namun seluruhnya berfokus kepada perusahaan manufaktur, sehingga belum mencakup karakteristik industri berbasis sumber daya alam. Sedangkan pada penelitian ini secara khusus menelaah perusahaan sektor perkebunan dan pertambangan, dua sektor yang memiliki siklus produksi jangka panjang, fluktuasi harga komoditas, serta struktur modal yang lebih bergantung pada hutang sehingga bisa menghasilkan pola *tax avoidance* yang berbeda. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan periode observasi sebelum 2024 sedangkan penelitian ini menggunakan rentang waktu 2020–2024 yang mencakup dinamika terbaru pascapandemi dan perubahan regulasi perpajakan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

TPB adalah elaborasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen. Teori ini berargumen bahwa tindakan manusia bukanlah respons spontan, melainkan diawali oleh niat sebagai penggerak

utamanya. Niat tersebut dibangun melalui proses kognitif yang mempertimbangkan secara rasional dampak dari tindakan serta faktor-faktor eksternal. Dalam riset sosial dan bisnis seperti studi akuntansi *Theory of Planned Behavior* kerap dijadikan kerangka untuk menganalisis proses pengambilan keputusan terkait isu etika, kepatuhan regulasi, dan kebijakan korporasi (Ajzen, 1991).

Berdasarkan (Ajzen, 2005), niat seseorang untuk bertindak ditentukan oleh tiga elemen kunci yakni persepsi kontrol perilaku, sikap terhadap perilaku, serta norma subjektif. Sikap mewakili penilaian pribadi apakah sebuah tindakan dipandang positif atau negatif. Norma subjektif merefleksikan ekspektasi sosial dari pihak-pihak yang dianggap penting dalam lingkungan individu. Adapun persepsi kontrol perilaku mengacu pada keyakinan diri seseorang atas kapasitas dan kesempatan yang ia miliki untuk menjalankan tindakan tersebut. Interaksi ketiga faktor inilah yang pada akhirnya membentuk niat sebelum sebuah perilaku diimplementasikan.

Dalam konteks akuntansi, *Theory of Planned Behavior* sering diaplikasikan untuk menelaah proses pengambilan keputusan di bidang keuangan dan pelaporan, misalnya dalam studi kepatuhan pajak, penghindaran pajak, serta perilaku etis profesional akuntansi dan manajemen. Pendekatan perilaku dalam sistem informasi dan akuntansi sangat penting untuk mengkaji pengaruh faktor psikologis terhadap keputusan ekonomi (Jogiyanto, 2007). Melalui lensa *Theory of Planned Behavior*, fenomena seperti *tax avoidance* dapat ditelusuri sebagai akibat dari sikap individu terhadap beban pajak, pengaruh norma di lingkungan kerja, serta keyakinan akan kemampuannya untuk merancang strategi perpajakan yang legal dan terukur.

2.2.2 *Leverage*

Rasio *leverage* memperlihatkan sebesar apakah aset sebuah perusahaan dibiayai melalui pinjaman. Seperti yang diungkapkan oleh (Riyanto, 2010), besarnya proporsi pendanaan dari pihak eksternal akan menciptakan kewajiban perusahaan atas beban bunga yang bersifat tetap. Terdapatnya beban ini kemudian dapat menekan laba sebelum pajak dan berimbas pada turunnya jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Pendapat serupa pula dikemukakan oleh (Van Horne & Wachowicz, 2012), yang menyatakan bahwa penggunaan utang menghasilkan manfaat *tax avoidance* dari pembayaran bunga. Hal tersebut dipengaruhi adanya bunga utang dianggap sebagai pengurangan pajak yang sah, maka dapat menekan liabilitas perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, selain mempengaruhi profil risiko keuangan, strategi pendanaan yang mengandalkan utang juga berpotensi menjadi suatu mekanisme yang sah untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui penurunan penghasilan kena pajak.

Dalam kajian akuntansi, penggunaan utang atau *leverage* kerap diidentikkan dengan taktik penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena rasio pinjaman yang lebih tinggi dan berdampak pada meningkatnya biaya bunga, yang pada akhirnya berpotensi menekan tarif pajak efektif yang harus ditanggung perusahaan. (Kasmir, 2016) menguraikan bahwa DER selaku indikator *leverage* bisa memperlihatkan besarnya ketergantungan suatu entitas bisnis terhadap pendanaan dari luar serta konsekuensinya terhadap kewajiban perpajakan. Senada dengan pendapat tersebut, (S. S. Harahap, 2015) mengemukakan bahwa entitas dengan rasio utang yang besar cenderung menggunakan beban bunga sebagai instrumen untuk mengontrol dan meringankan liabilitas pajak, yang memungkinkan manajemen untuk

memaksimalkan profit setelah pajak. Konfirmasi atas pemahaman ini juga diperkuat oleh (Brigham, 2019) dalam konteks manajemen keuangan, yang menyatakan bahwa komposisi modal yang didominasi utang dapat berperan sebagai salah satu bentuk strategi perusahaan dalam melakukan efisiensi perpajakan.

2.2.3 Kepemilikan Institusional

Proporsi kepemilikan saham disebuah perusahaan oleh lembaga keuangan di antaranya perbankan, perusahaan investasi atau dana pensiun disebut sebagai kepemilikan institusional. Menurut (Sulistiawan & Januarsi, 2011) dalam *Creative Accounting: Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi*, kepemilikan oleh institusi berfungsi sebagai bentuk pengendalian eksternal yang efektif karena lembaga-lembaga tersebut memiliki keahlian, kapasitas, dan motivasi dalam menjalankan penilaian yang komprehensif dengan kinerja manajemen. Tingginya proporsi kepemilikan institusional dapat menghasilkan pengawasan lebih ketat pada manajemen, yang mendorong praktik bisnis yang transparan dan mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham. Dalam sistem tata kelola perusahaan, kepemilikan institusional dipandang mekanisme corporate governance yang mampu memperbaiki kualitas proses pengambilan keputusan organisasi.

Dalam konteks penghindaran pajak, kepemilikan institusional dianggap sebagai cara untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk penerapan strategi perpajakan yang agresif. (S. S. Harahap, 2015) menyatakan bahwa para pemegang saham institusional sangat memperhatikan keberlanjutan laba dan citra perusahaan, sehingga mereka cenderung melakukan monitoring ketat terhadap kebijakan manajemen yang berisiko, yang mencakup pula praktik penghindaran

pajak yang ekstrem. Lebih lanjut, (Hameed, 2018) dalam Good Corporate Governance menjelaskan bahwa pengawasan oleh institusi dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan, mengingat lembaga keuangan umumnya lebih peka terhadap potensi risiko hukum dan dampak reputasi. Maka, didapatkan Kesimpulan bahwasanya tingkat kepemilikan institusional besar bisa mengurangi kecenderungan perusahaan menerapkan *tax avoidance* secara berlebihan, karena manajemen harus mempertanggungjawabkan keputusannya di bawah pengawasan pemegang saham institusional yang intensif.

2.2.4 Tax avoidance

Upaya legal untuk meringankan kewajiban pajak melalui pemanfaatan ketentuan yang ada dalam peraturan perpajakan dikenal sebagai *tax avoidance*. (Zain, 2007) dalam Manajemen Perpajakan mendeskripsikan *tax avoidance* sebagai strategi dalam perencanaan pajak lewat celah dalam undang-undang tanpa melanggar hukum. Implementasi strategi ini dapat diwujudkan melalui penataan transaksi, penetapan metode akuntansi tertentu, atau penyusunan struktur pendanaan yang bertujuan untuk meminimalkan liabilitas perpajakan. Selaras dengan pandangan tersebut, (Mardiasmo, 2016) menekankan bahwa *tax avoidance* yaitu bagian dari rencana perpajakan yang sah dan legal, yang membedakannya secara prinsipil dari *tax evasion* yang bersifat ilegal dan melanggar ketentuan perpajakan.

Dalam kerangka tata kelola perusahaan dan akuntansi, praktik penghindaran pajak dapat dianggap sebagai upaya efisiensi fiskal, meskipun berpotensi meningkatkan risiko dalam pelaporan keuangan apabila diimplementasikan secara berlebihan. (Waluyo, 2017) dalam Perpajakan Indonesia menjelaskan bahwa

strategi ini umumnya memanfaatkan ketentuan regulasi yang belum jelas batasannya, seperti manipulasi pendapatan, rekayasa biaya, atau penerapan skema pembiayaan yang menghasilkan perlindungan pajak. maka dari hal tersebut, penghindaran pajak kaitannya erat dengan manajemen risiko serta pengendalian internal, mengingat implementasi yang terlalu agresif berpotensi memicu masalah reputasi maupun intervensi regulator. Dalam studi akademis, *tax avoidance* dianggap sebagai variabel kunci yang merepresentasikan pendekatan perusahaan dalam mengoptimalkan beban pajak secara efisien tanpa melampaui batas-batas hukum yang berlaku.

2.2.5 Profitabilitas

Kemampuan suatu perusahaan guna menciptakan untung dari sumber daya yang dielolanya dikenal sebagai *profitabilitas*. (Kasmir, 2016) mendefinisikan *profitabilitas* sebagai ukuran dalam rangka evaluasi kinerja perusahaan guna menghasilkan keuntungan dalam suatu periode akuntansi, dengan dianalisis lewat indikator di antaranya ROE, ROA, atau margin keuntungan. Rasio ini memberi ilustrasi terkait tingkat keberhasilan manajemen memanfaatkan aset dan ekuitas dalam rangka membentuk nilai ekonomis. Sejalan dengan pandangan tersebut, (S. S. Harahap, 2015) menjelaskan bahwa *profitabilitas* merepresentasikan tingkat efektivitas operasional dan kesuksesan kinerja perusahaan secara keseluruhan, yang menjadikannya sebuah tolak ukur krusial dalam mengevaluasi kondisi keuangan suatu entitas bisnis.

Tingginya *profitabilitas* perusahaan bisa mengakibatkan meningkatkan eksposur perpajakan, sebab laba yang membesar akan menaikkan kewajiban pajak penghasilan. Menurut (Hanafi & Halim, 2016) dalam Analisis Laporan Keuangan,

kondisi *profitabilitas* yang kuat justru memberikan dorongan bagi perusahaan untuk perencanaan pajak dalam rangka menekan tarif pajak efektif, walaupun langkah tersebut harus tetap memperhatikan rambu-rambu hukum untuk menghindari risiko sanksi. Di sisi lain, (Van Horne & Wachowicz, 2012) mengemukakan bahwa *profitabilitas* meningkat merefleksikan perusahaan mampu menghasilkan arus kas sehat, yang pada gilirannya dapat mendorong manajemen untuk mengupayakan efisiensi pajak guna mempertahankan tingkat laba bersih yang optimal. Ini mengindikasikan bahwa kinerja *profitabilitas* berperan sebagai salah satu unsur penentu yang menentukan kecenderungan suatu perusahaan menerapkan praktik penghindaran pajak, baik lewat mekanisme penghematan sah maupun strategi efisiensi fiskal yang legal.

2.3 Hubungan antar Variabel dan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*

Seorang manajer akan mengoptimalkan aktivitas operasional perusahaan dengan memanfaatkan sumber pendanaan dari pinjaman. Keputusan operasional yang diambil oleh manajer ini didasarkan pada pertimbangan tingkat *leverage* perusahaan. Ketergantungan perusahaan pada pembiayaan hutang yang semakin tinggi dapat menciptakan beban bunga. Beban bunga ini kemudian berperan dalam menurunkan laba kena pajak yang harus dibayar perusahaan (Dewi & Oktaviani, 2021).

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, beban bunga yang ditimbulkan dari tingginya utang secara otomatis menurunkan keuntungan kena pajak. Penurunan laba kena pajak ini menciptakan sikap positif terhadap penghindaran pajak karena secara finansial memberikan keuntungan langsung. *Leverage* pada dasarnya

mencerminkan strategi suatu perusahaan dalam memilih sumber pembiayaan (Dewi & Oktaviani, 2021). Penggunaan utang sebagai alat mendanai operasionalisasi perusahaan dapat memicu kewajiban untuk membayar bunga. Beban bunga tersebut akan mengurangi total keuntungan perusahaan, yang akhirnya dapat mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan semakin lebih rendah (Sujannah, 2021). Sikap positif terhadap penghindaran beban pajak tersebut membentuk niat untuk menjalankan *tax avoidance*. Hal ini selaras akan temuan dari penelitiannya (Prasatya et al., 2020) dan (Andini et al., 2022) dengan hasil *leverage* berdampak pada *tax avoidance*. Mengacu pada pemaparan sebelumnya, maka dari itu hipotesisnya:

$H_1 = \text{Leverage}$ berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Kepemilikan saham oleh lembaga pada konteks ini memegang fungsi pengawasan yang krusial untuk memastikan kinerja manajer tetap terkendali dan hati-hati saat mengambil keputusan. Bertambah besarnya proporsi kepemilikan institusional, sehingga pengawasan terhadap perilaku manajemen juga bertambah tinggi (Sujannah, 2021). Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior*, tekanan dari pihak eksternal, terutama dari pemegang saham institusional, dapat membentuk norma subjektif yang mendorong manajemen untuk mengambil kebijakan efisiensi pajak.

Peran pengawasan dari pemegang saham institusional sangat efektif dalam memantau kinerja para manajer. Ketika porsi kepemilikan suatu institusi meningkat, tanggung jawab dan tingkat pengawasannya atas manajer juga akan

membesar (Qur'aeni, 2024). Ketika pemilik institusi menuntut kinerja dan optimalisasi laba, manajer akan memiliki niat lebih kuat untuk menjalankan *tax avoidance*. Hal tersebut selaras akan temuan dari (Dirman & Frizky, 2022) dan (Yusuf & Herawati, 2021) yakni kepemilikan institusional berdampak pada *tax avoidance*. Mengacu pemaparan sebelumnya, maka dari itu hipotesisnya:

H₂ = Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

2.3.3 Pengaruh *Profitabilitas* dalam Memoderasi *Leverage* terhadap *Tax avoidance*

Leverage pada dasarnya memberi gambaran terkait keputusan perusahaan untuk penentuan sumber pendanaan dari utang (Dewi & Oktaviani, 2021). Peningkatan DER menandakan aktivitas operasional perusahaan semakin banyak dibiayai melalui pinjaman. Hal ini berdampak pada kenaikan beban bunga, sehingga pajak menjadi lebih kecil. Penurunan laba tersebut berpotensi mengurangi jumlah pajak terutang dan memungkinkan perusahaan untuk menerapkan strategi penghindaran pajak.

Profitabilitas mencerminkan kapabilitas perusahaan menciptakan laba maupun keuntungan. Tingginya *Profitabilitas* memperlihatkan bahwa perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih memadai guna melaksanakan skema *tax avoidance* yang kompleks dan berisiko. Menurut *Theory of Planned Behavior*, *profitabilitas* yang tinggi meningkatkan persepsi kontrol perilaku manajer bahwa mereka mampu mengelola strategi pajak secara lebih terencana. Hal ini memperkuat hubungan antara *leverage* dengan tindakan *tax avoidance*.

Penelitiannya dari (Adelia et al., 2023) dan (Andini et al., 2022) didapatkan hasil yaitu *profitabilitas* berdampak pada *tax avoidance*. Temuan ini pula diperkuat oleh penelitian (Manik & Darmansyah, 2022) dengan hasil *profitabilitas* bisa memoderasi pengaruh *leverage* kepada *tax avoidance*. Mengacu pemaparan sebelumnya, maka dari itu hipotesisnya:

H₃ = *Profitabilitas* mampu memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*

2.3.4 Pengaruh *Profitabilitas* dalam Memoderasi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Tingginya porsi kepemilikan institusional di perusahaan berperan memperkuat fungsi kontrol terhadap tindakan manajemen (Sujannah, 2021). Kehadiran kepemilikan institusional menciptakan norma subjektif yang mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang mampu menekan beban pajak sehingga efisiensi tarif dapat dicapai dan keuntungan perusahaan dapat dimaksimalkan. *Profitabilitas* adalah pendorong untuk para manajemen meningkatkan kinerja laba perusahaan dengan menunjukkan kapabilitas perusahaan mengelola sumber daya yang dimiliki.

Profitabilitas sendiri mencerminkan kualitas kinerja perusahaan dalam menghasilkan pendapatan melalui pemanfaatan aset yang dinilai menggunakan *return on assets* (ROA). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* pada perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi memberikan persepsi kontrol perilaku manajer yang lebih besar, yaitu kapasitas untuk memenuhi harapan pemegang saham institusional

terkait efisiensi pajak. Kapabilitas ini memperkuat dorongan dari pengawasan institusional untuk melakukan *tax avoidance*. (Dirman & Destriana Frizky, 2022) dan (Siagan & Purba, 2021) dalam penelitiannya didapatkan hasil yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Yusuf & Herawati, 2021) dan (Firmando & Setiany, 2022) juga didapatkan hasil serupa yang mengungkapkan bahwa *profitabilitas* dapat menjadi moderasi pengaruh kepemilikan institusional kepada *tax avoidance*. Mengacu pemaparan sebelumnya, maka dari itu hipotesisnya:

H₄ = *Profitabilitas* mampu memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

2.4 Kerangka Penelitian

Berlandaskan kajian literatur, sejumlah teori, serta pemahaman tentang penelitian, adapun kerangka penelitian untuk penelitian ini:



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian